



PUTUSAN

Nomor 100/Pid B/2020/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Kardono alias Dono alias Gilang bin (Alm) Kaeriyah**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun /28 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rancajawat Blok Kempet Rt.11 Rw.04
Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2020, dan ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;

Di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: Oto Suyoto, S.H., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., H. Saprudin, SH., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Fujiyana, S.H., Boni Rismaya, SH., Ani Neliyani, S.H., Kada, SH., M.Si., Muhammad Sholeh, S.H.I., kesembilannya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM PETANAN yang beralamat di Jalan. Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 132/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/IV/2020, tanggal 14 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 234/SK/Pid/PN.Idm tanggal 15 April 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 100/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 9 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 9 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kardono alias Dono alias Gilang bin (Alm) Kaeriyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Aplikasi atas nama Rudi Hartono.
 - 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK serta 1 (satu) Unit kendaraan Mitshubishi Xpander warna hitam dengan Nopol E 1085 RQ.

Digunakan untuk perkara An. Kalid alias Mamol;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-29 /M.2.21/Eoh.1/III/2020., yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Kardono alias Dono alias Gilang bin (Alm) Kaeriyah**, secara sendiri sendiri maupun bersama sama saksi Kalid alias Mamol (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Rancamulya Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Kabupaten Indramayu, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa dengan saksi Kalid alias Mamol merencanakan menyewa mobil untuk jaminan pinjam uang kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa dan saksi Kalid alias Mamol pergi menuju ke rumah korban Rudi Hartono di Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan menggunakan mobil Grab setelah sampai di Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa dan saksi Kalid alias Mamol menemui saksi Sujana di warung lalu saksi Kalid alias Mamol minta dihubungkan dengan saksi korban untuk sewa mobil setelah mendapat jawaban dari saksi korban Rudi Hartono kemudian saksi Kalid alias Mamol menemui korban di rumahnya sedangkan Terdakwa menunggu di warung milik saksi Sujana kemudian saksi Kalid alias Mamol menyewa mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E-1085-RQ untuk waktu 3 hari dengan harga sewa perhari Rp350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi korban Rudi Hartono menyerahkan kunci kontak dan STNK kepada saksi Kalid alias Mamol kemudian saksi Kalid alias Mamol dengan mengemudikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E-1085-RQ menemui Terdakwa yang menunggu di warung milik saksi Sujana.

- Bahwa setelah saksi Kalid alias Mamol dan Terdakwa menguasai mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E-1085-RQ kemudian pergi menuju ke rumah saksi H. Sukadi di Blok Cekong Desa Rancamulya Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu kemudian mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E-1085-RQ tanpa seijin saksi Rudi Hartono oleh Terdakwa dan saksi Kalid alias Mamol ditukar jaminan dengan mobil Avanza Nomor Polisi E-1284-RQ yang semula Terdakwa meminjam uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi H. Sukadi dengan jaminan mobil Avanza tersebut.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi Kalid alias Mamol belum mengembalikan mobil Xpander Nomor Polisi E-1085-RQ kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi HP saksi Kalid alias Mamol namun HP saksi Kalid alias Mamol tidak dapat dihubungi kemudian saksi Rudi Hartono melihat GPS mobil miliknya telah dikuasai oleh saksi H. Sukadi kemudian saksi korban Rudi Hartono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukagumiwang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Kardono alias Dono alias Gilang bin (Alm) Kaeriyah**, secara sendiri sendiri maupun bersama sama saksi Kalid alias Mamol (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Rancamulya Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Kabupaten Indramayu, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya Terdakwa dengan saksi Kalid alias Mamol merencanakan menyewa mobil untuk jaminan pinjam uang kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa dan saksi Kalid alias Mamol pergi menuju ke rumah korban Rudi Hartono di Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan menggunakan mobil Grab setelah sampai di Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu kemudian Terdakwa dan saksi Kalid alias Mamol menemui saksi Sujana di warung lalu saksi Kalid alias Mamol minta dihubungkan dengan saksi korban untuk sewa mobil setelah mendapat jawaban dari saksi korban Rudi Hartono kemudian saksi Kalid alias Mamol menemui korban di rumahnya sedangkan Terdakwa menunggu diwarung milik saksi Sujana kemudian saksi Kalid alias Mamol mengatakan "Mau sewa mobil untuk tiga hari untuk keperluan bolak balik Subang Indramayu nanti saya bayar uang sewanya tanggal 01 Februari 2020 sekalian saya antarkan mobilnya" saksi korban mendengar kata – kata saksi Kalid alias Mamol percaya kemudian saksi korban Rudi Hartono menyerahkan kunci kontak dan STNK kepada saksi Kalid alias Mamol kemudian saksi Kalid alias Mamol dengan mengemudikan mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E-1085-RQ menemui Terdakwa yang menunggu di warung milik saksi Sujana.
- Bahwa setelah saksi Kalid alias Mamol dan Terdakwa menguasai mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E-1085-RQ kemudian pergi menuju ke rumah saksi H. Sukadi di Blok Cekong Desa Rancamulya Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu kemudian mobil Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E-1085-RQ tanpa seijin saksi Rudi Hartono oleh Terdakwa dan saksi Kalid alias Mamol ditukar jaminan dengan mobil Avanza Nomor Polisi E-1284-RQ yang semula Terdakwa meminjam uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi H. Sukadi dengan jaminan mobil Avanza tersebut.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari saksi Kalid alias Mamol belum mengembalikan mobil Xpander Nomor Polisi E-1085-RQ kemudian saksi Rudi Hartono menghubungi HP saksi Kalid alias Mamol namun HP saksi Kalid alias Mamol tidak dapat dihubungi kemudian saksi Rudi Hartono melihat GPS mobil miliknya telah dikuasai oleh saksi H. Sukadi kemudian saksi korban Rudi Hartono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukagumiwang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum mengajukan alat bukti saksi-saksi yang memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi Hartono bin Muhakim**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.40 Wib bertempat Di rumah saksi di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Kalid alias Mamol telah menggelapkan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E 1085 RQ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Kalid alias Mamol akan tetapi saksi kenal dengan teman Kalid alias Mamol yaitu Sujana yang pada saat itu menelepon saksi dan memberitahukan bahwa temannya yaitu Kalid alias Mamol mau meminjam mobil selama 3 hari untuk transportasi Indramayu-Subang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.40 Wib Kalid alias Mamol datang kerumah saksi naik grab mobil Avanza warna putih, Maksud Terdakwa pada saat itu ingin meminjam mobil saksi dengan cara di sewa selama 3 (tiga) hari untuk keperluan transportasi Kalid alias Mamol bolak-balik Indramayu-Subang, Kalid alias Mamol bilang "Mas Rudi saya mau sewa mobil selama 3 hari untuk keperluan bolak-balik Indramayu-Subang dan uang sewanya nanti saya bayar sekalian pada saat saya mengembalikan mobil";
- Bahwa Kalid alias Mamol menjanjikan akan mengembalikan mobil milik saksi tersebut pada tanggal 1 Pebruari 2020;
- Bahwa setelah tanggal 1 Februari 2020 mobil tersebut tidak juga dikembalikan oleh Kalid alias Mamol, Berdasarkan alat GPS yang saksi pasang di mobil tersebut, diketahui mobil saksi posisinya ada didaerah Gabus Wetan, Setelah saksi tahu posisi mobil saksi berada lalu saksi mencari informasi dan diketahui bahwa mobil tersebut oleh Kalid alias Mamol digadaikan kepada penduduk Desa Gabuswetan;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil itu per harinya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya karena sebelumnya saksi mendapat telepon dari Teman saksi yaitu Sujana yang meyakinkan saksi bahwa Kalid alias Mamol pasti akan mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi menyerahkan mobil berikut STNKnya;
- Bahwa akibat perbuatan Kalid alias Mamol saksi dirugikan sekitar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Kalid alias Mamol bin (Alm) Kadnawi**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.40 Wib bertempat di rumah Rudi Hartono di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, saksi bersama dengan Terdakwa Kardono telah menyewa/meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Yang mempunyai ide dan menyuruh saksi untuk menyewa mobil saksi Rudi Hartono adalah Terdakwa Kardono, Terdakwa Kardono mengatakan "Kang Mol coba cari mobil pura-pura nyewa nanti saya yang tanggung jawab bayar sewanya dan mobil sewaan mau saya jadikan jaminan hutang";
- Bahwa saksi mau karena dijanjikan mau dibantu pinjam uang di Bank dengan jaminan sertipikat milik saksi;
- Bahwa Caranya yaitu Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa Kardono berangkat dari Hotel Sejahtera Abadi Jatibarang menggunakan mobil Grab Avanza Putih Nomor Polisi saksi tidak ingat dan nama Supir saksi tidak tahu dengan tujuan kerumah saksi Rudi Hartono di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, sesampainya di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, saksi menemui teman saksi yang bernama Sujana dan meminta tolong untuk diantarkan kerumah saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk menyewa mobil sedangkan Terdakwa Kardono pada saat itu menunggu saksi di warung, Lalu Sujana menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartono dan dia diperintahkan untuk membawa saksi kerumahnya, sesampainya di rumah saksi Rudi Hartono saksi bilang kepada saksi Rudi Hartono "Mas Rudi saya mau sewa mobil selama 3 hari untuk keperluan bolak-balik Indramayu-Subang dan uang sewanya nanti saya bayar sekalian kembalikan mobilnya pada tanggal 1 Pebruari 2020" lalu kunci kontak dan STNK nya dikasihkan ke saksi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Kardono membawa mobil yang disewa dari Rudi Hartono itu ke Desa Rancamulya - Gabus Wetan kerumahnya H. Sukandi menyerahkan mobil Xpander itu dan ditukar dengan mobil Avanza warna putih lalu mobil Avanza itu dikembalikan kepada pemiliknya di daerah Ligung-Majalengka;
- Bahwa Kendaraan Mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi E 1085 RQ yang disewa oleh saksi, dijadikan jaminan hutang Terdakwa Kardono pada H. Sukandi orang Desa Rancamulya- Gabus Wetan, sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada H. Sukandi;
- Bahwa saksi belum memberikan uang sewa kendaraan tersebut kepada saksi Sanawi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa Kardono alias Gilang bin Alm Kaeriyah** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.40 Wib Di rumah saksi Rudi Hartono di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu saksi Kalid alias Mamol bersama dengan Terdakwa bersama-sama menyewa mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Kalid alias Mamol menyewa mobil dengan perkataan "Kang Mol coba cari mobil pura-pura nyewa nanti saya yang tanggung jawab bayar sewanya dan mobil sewaan mau saya jadikan jaminan hutang" dan saksi Kalid alias Mamol menyetujui dan menyanggupi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya yaitu Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi saksi Kalid alias Mamol bersama dengan Terdakwa berangkat dari Hotel Sejahtera Abadi Jatibarang menggunakan mobil Grab Avanza Putih Nomor Polisi Terdakwa tidak ingat dan nama Supir Terdakwa tidak tahu dengan tujuan kerumah saksi Rudi Hartono di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, sesampainya di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu saksi Kalid alias Mamol menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan meminta tolong untuk diantarkan kerumah saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk menyewa mobil sedangkan Terdakwa pada saat itu menunggu saksi Kalid alias Mamol di warung, Lalu orang tersebut menelepon Rudi Hartono dan dia diperintahkan untuk membawa saksi Kalid alias Mamol kerumahnya kemudian tidak berapa lama saksi Kalid alias Mamol datang kembali ke warung tempat Terdakwa menunggu sambil mengemudikan mobil Mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi E 1085 RQ setelah itu kami berangkat keluar wilayah Sukagumiwang;
 - Bahwa Kendaraan Mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi E 1085 RQ yang disewa oleh saksi Kalid alias Mamol, dijadikan jaminan hutang Terdakwa pada H.Sukandi orang Desa Rancamulya-Gabus Wetan, Terdakwa gadaikan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada H.Sukandi;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memberikan jaminan mobil Avanza warna putih kepada H.Sukandi tetapi pemilik mobil Avanza minta dikembalikan lalu Terdakwa nyuruh Kalid alias Mamol mencari sewaan mobil lain untuk diserahkan kepada H.Sukandi sebagai gantinya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:
- 1 (satu) Bendel Aplikasi atas nama Rudi Hartono.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E 1085 RQ.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.40 Wib bertempat di rumah Rudi Hartono di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, saksi Kalid alias Mamol bersama dengan Terdakwa Kardono telah menyewa/meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Caranya yaitu Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi Kalid alias Mamol bersama dengan Terdakwa Kardono berangkat dari Hotel Sejahtera Abadi Jatibarang menggunakan mobil Grab Avanza Putih Nomor Polisi Terdakwa tidak ingat dan nama Supir Terdakwa tidak tahu dengan tujuan kerumah saksi Rudi Hartono di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, sesampainya di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, saksi Kalid alias Mamol menemui teman saksi Kalid alias Mamol yang bernama Sujana dan meminta tolong untuk diantarkan kerumah saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk menyewa mobil sedangkan Terdakwa Kardono pada saat itu menunggu saksi Kalid alias Mamol di warung, Lalu Sujana menelepon Rudi Hartono dan dia diperintahkan untuk membawa saksi Kalid alias Mamol kerumahnya, sesampainya di rumah saksi Rudi Hartono saksi Kalid alias Mamol bilang kepada saksi Rudi Hartono "Mas Rudi saya mau sewa mobil selama 3 hari untuk keperluan bolak-balik Indramayu-Subang dan uang sewanya nanti saya bayar sekaligus kembalikan mobilnya pada tanggal 1 Pebruari 2020" lalu kunci kontak dan STNK nya dikasihkan ke saksi Kalid alias Mamol;
- Bahwa saksi Kalid alias Mamol dan Terdakwa Kardono membawa mobil yang disewa dari Rudi Hartono itu ke Desa Rancamulya - Gabus Wetan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya H. Sukandi menyerahkan mobil Xpander itu dan ditukar dengan mobil Avanza warna putih lalu mobil Avanza itu dikembalikan kepada pemiliknya di daerah Ligung-Majalengka;

- Bahwa Kendaraan Mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi E 1085 RQ yang disewa oleh saksi Kalid alias Mamol, dijadikan jaminan hutang Terdakwa Kardono pada H.Sukandi orang Desa Rancamulya-Gabus Wetan, sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Kalid alias Mamol belum memberikan uang sewa kendaraan tersebut kepada saksi Sanawi selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapny dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif atau Pilihan* sebagai berikut:

- **PERTAMA** : Didakwa melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- ATAU**
- **KEDUA** : Didakwa melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka terhadap dakwaan yang bersifat Alternatif tersebut, pengadilan dapat memilih salah satu dakwaan yang



dipandang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk sebagai kata ganti orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Kardono alias Dono alias Gilang bin (Alm) Kaeriyah** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, didalam persidangan serta Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Hukum Pidana Indonesia adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau perbuatan itu memang diketahui, disadari atau dikehendaki, yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Jadi yang dimaksud dengan sengaja ini adalah mempunyai maksud atau tujuan pada terwujudnya suatu perbuatan oleh si pelaku, yaitu maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan harus dikehendaki oleh yang berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.40 Wib bertempat di rumah Rudi Hartono di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, saksi Kalid alias Mamol bersama dengan Terdakwa Kardono telah menyewa/ meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kalid alias Mamol dan Terdakwa Kardono di Persidangan, saksi Kalid alias Mamol menyewa Kendaraan Mitsubishi Xpander warna hitam tahun 2018 Nomor Polisi E 1085 RQ untuk, dijadikan jaminan hutang Terdakwa Kardono pada H. Sukandi orang Desa Rancamulya-Gabus Wetan, sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono diakui oleh saksi Kalid alias Mamol mobil tersebut adalah mobil yang dipinjam dari saksi Rudi Hartono, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Ad.3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah menunjuk kepada barang yang dimiliki atau barang yang menjadi objek permasalahan ada dalam kekuasaan pelaku atau Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 07.40 Wib bertempat di rumah Rudi Hartono di Blok Bojongkulon Rt.01/01 Desa Gunungsari, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, saksi Kalid alias Mamol bersama dengan Terdakwa Kardono telah menyewa/meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa menguasai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono karena diberikan atau dipinjamkan oleh saksi Rudi Hartono kepada saksi Kalid alias Mamol, oleh karena itu 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan dipinjamkan oleh saksi Rudi Hartono, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur ini adalah kepada pelaku atau orang yang melakukan, dimana pelaku lebih dari seorang



yang memiliki peran sebagai menyuruh lakukan, melakukan atau bersama sama melakukan;

Menimbang, bahwa yang paling penting yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan perbuatan dan maksud tujuan perbuatan tersebut sehingga tiap tiap perbuatan yang dilakukan oleh masing masing orang (pelaku) harus dilihat dalam hubungan dan sebagai kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua diatas saksi Kalid alias Mamol bersama dengan Terdakwa Kardono telah menyewa/ meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono namun tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi Kalid alias Mamol bersama dengan Terdakwa Kardono telah dengan sengaja bekerjasama dan secara bersama sama merencanakan untuk menyewa/ meminjam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Xpander warna hitam dengan Nomor Polisi E-1085-RQ milik saksi Rudi Hartono namun tidak dikembalikan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana **“Secara bersama sama melakukan Penggelapan”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, adapun selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak



menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan/atau tindakan bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka Majelis Hakim berpendangan bahwa dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*educative*) yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat (sosial), oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan adil bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta lama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) Bendel Aplikasi atas nama Rudi Hartono.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E 1085 RQ.

Oleh karena barang barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Kalid alias Mamol maka terhadap barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Kardono alias Dono alias Gilang bin (Alm) Kaeriyah** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama sama melakukan Penggelapan”** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Aplikasi atas nama Rudi Hartono.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) Unit kendaraan Mitsubishi Xpander Nomor Polisi E 1085 RQ.dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020 oleh kami, Indrawan, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. dan Adil Hakim, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Juli Raharjo, SH., MH., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh H. Muhammad Erma, SH. selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H. Indrawan, SH., MH.

2. Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Juli Raharjo, SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN.Idm.